



DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 071.c/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022

Tentang
**PENETAPAN RENCANA INDUK PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2022 - 2029**

Bismillahirrahmanirrahim
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk rangka mengembangkan sinergi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui bidang-bidang unggulan yang strategis dipandang perlu adanya Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka perlu adanya penyusunan Tim secara definitif;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2023;
8. Rencana Induk Nasional 2017-2045 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awal 1444 H
10 September 2022 M

Dekan,

Hendri, M. Pd.
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Kepala BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Kepala LP2M Universitas Muhammadiyah Palangkaraya